

## **Area of Low Pest Prevalence (ALPP) / Area Prevalensi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Rendah (APOR)**

Pengembangan ALPP / APOR telah menjadi suatu kebutuhan untuk peningkatan daya saing produk untuk ekspor melalui upaya pengelolaan populasi OPT pada ambang yang rendah dan diterima oleh negara pengimpor produk. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), APOR didefinisikan sebagai "Suatu area, dapat berarti keseluruhan dari suatu negara, bagian dari suatu negara, atau semua atau bagian – bagian dari beberapa negara, sebagaimana telah ditentukan oleh institusi atau otoritas yang berwenang, yang padanya suatu OPT tertentu muncul pada tingkat rendah dan menjadi subjek surveilans, pengendalian, atau eradikasi yang efektif (FAO, 2002).

Prevalensi OPT rendah dapat diterapkan untuk area – area geografis yang luas, tempat – tempat produksi yang lebih kecil seperti blok beberapa perkebunan yang saling berhubungan, dan tempat – tempat produksi yang terpisah – pisah atau tersendiri. Hal ini dapat dikerjakan sepanjang ambang populasi yang telah ditetapkan dapat dicapai dan dipertahankan. APOR harus dipisahkan oleh batas alam atau dilindungi dengan daerah penyangga yang juga tetap memperoleh perlakuan fitosanitari yang efektif dan berkelanjutan. Ukuran / luas area yang dilindungi dan intensitas prosedur fitosanitari akan bergantung pada biologi OPT dan karakteristik area produksi.

Suatu APOR dapat dikembangkan untuk OPT – OPT di wilayah subtropis, tropis dan beriklim sedang dengan lingkungan dan inang yang beragam. Rencana kerja bilateral (antara dua negara) dalam standar APOR mempertimbangkan keragaman risiko OPT yang dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor seperti : potensi reproduksi, kisaran inang, distribusi inang, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan OPT, pemencaran dan reproduksi, dan karakteristik kerusakan yang disebabkan oleh OPT – OPT instar muda yang mempunyai dampak terhadap deteksi OPT.

Konsep prevalensi rendah dapat diterapkan sebagai berikut : a). suatu area yang untuk sementara waktu ditetapkan menjadi subjek penekanan populasi OPT (untuk mencapai ambang prevalensi rendah) yang tujuan akhirnya adalah eradikasi; b). suatu area prevalensi OPT rendah permanen yang berfungsi sebagai suatu zona penyangga untuk melindungi suatu Area Bebas OPT; c). suatu tempat produksi yang terletak di dalam Area Bebas OPT yang sedang menjadi subjek Rencana Aksi Darurat; d). suatu area produksi (lokasi atau tempat produksi) yang telah secara permanen berstatus prevalensi rendah yang produk – produk ekspornya menjadi subjek tindakan pengawasan dan pengendalian, misalnya dengan pendekatan sistem.

APOR dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi perpindahan komoditas dari area – area tempat OPT sasaran dijumpai. Suatu pendekatan sistem yang mencakup APOR dapat digunakan oleh negara – negara pengekspor untuk menjamin bahwa kiriman tumbuhan, produk tumbuhan atau barang yang diatur lainnya yang diproduksi di dalam dan/atau dipindahkan dari area tersebut telah terbebas dari OPT sasaran, dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara pengimpor. Penerapan konsep APOR akan bergantung pada biologi OPT, karakteristik tempat produksi, kemampuan operasional produsen dan tanggung jawab *National Plant Protection Organization* (NPPO). NPPO merupakan organisasi resmi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan fungsi – fungsi sebagaimana ditetapkan oleh *International Plant Protection Convention* (Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional) (FAO, 2002).

Komponen – komponen pendekatan sistem ini meliputi APOR, pemerangkapan, *sampling* inang, tindakan pengendalian, dan/atau perlakuan pascapanen. Sistem tersebut harus memadai untuk

mengurangi risiko perpindahan OPT hidup ke tingkat atau level yang ekuivalen dengan level area bebas OPT.

Perbedaan utama antara Area Bebas OPT (ABO) dengan APOR adalah bahwa keberadaan suatu OPT di bawah tingkat populasi tertentu dapat diterima dalam APOR, sementara OPT dimaksud harus benar – benar tidak dijumpai atau absen dalam ABO. Pilihan ABO atau APOR sebagai suatu opsi pengelolaan risiko akan bergantung pada karakteristik OPT, sebaran OPT di negara pengekspor, dan program kelayakan secara keseluruhan. Kedua opsi tersebut menawarkan perlindungan yang memadai. Jaminan utama dari ABO terletak pada penerapan ketentuan/tindakan fitosanitari pada suatu area yang mencakup banyak tempat produksi; sedangkan jaminan pokok dari APOR adalah bahwa tindakan fitosanitari yang diterapkan secara lebih intensif. Dampak yang mungkin timbul dari APOR dibandingkan dengan ABO adalah meningkatnya sampling inang, jumlah perangkap sehubungan dengan tingkat deteksi reguler, dan tindakan pengendalian OPT.

Manfaat pengembangan APOR : a). tidak diperlukan perlakuan pascapanen jika tingkat infestasi tetap berada di bawah ambang; b). menerapkan tindakan pengendalian non-toksik di lapangan (ramah lingkungan), antara lain teknik serangga mandul; c). membuka akses pasar bagi daerah – daerah yang sebelumnya belum menjadi tujuan; d). pengawasan perpindahan komoditas bersifat kurang membatasi; e). perpindahan komoditas dari suatu APOR ke APOR lainnya; f). Perpindahan komoditas dari suatu APOR ke suatu ABO; g). Perpindahan komoditas dari suatu APOR melalui suatu ABO; h). perpindahan komoditas dari suatu APOR melalui suatu APOR.

### **Ketentuan Umum APOR**

Sebelum menetapkan suatu APOR, *NPPO* harus terlebih dahulu dipastikan bahwa area yang dimaksud telah memenuhi persyaratan dan *ISPM* yang terkait. Jika terdapat hal – hal yang terkait dengan pengembangan tingkat ambang tertentu, maka diperlukan perhatian pada *ISPM* tentang *Pest Risk Analysis (PRA)* untuk *regulated non-quarantine pests* (OPT penting).

### **Ketentuan Khusus APOR**

#### **1. Membangun APOR**

Prevalensi OPT rendah dapat terjadi secara alamiah atau dicapai melalui penerapan prosedur fitosanitari yang ditujukan untuk mengendalikan OPT sasaran. Prosedur yang dibuat mencakup penekanan (*suppression*) dan penahanan (*containment*). Persyaratan seperti pengawasan lapang, rumah pengepakan, dan barang kiriman akan beragam bergantung pada komoditas, OPT sasaran, dan pasar yang dituju.

Unsur – unsur penting untuk mempertimbangkan penentuan kelayakan pengembangan APOR, meliputi : biologi OPT sasaran; teknologi dan kepakaran teknis yang tersedia dan diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan suatu APOR; faktor – faktor geografis, operasional dan ekonomi; ketentuan peraturan yang diperlukan bagi *NPPO* untuk menangani seluruh kegiatan untuk mengembangkan dan mempertahankan APOR; kerjasama dari para petani produsen; penerimaan oleh masyarakat melalui program – program informasi dan pendidikan masyarakat. *NPPO* negara yang memerlukan pengakuan terhadap APOR nya harus membuat dokumentasi tentang geografi, surveilans dan informasi teknis lainnya.

## **Geografi**

Menggambarkan APOR yang diusulkan, disertai peta pendukung yang menunjukkan batas – batas area, tempat – tempat produksi, lokasi tumbuhan inang yang berdekatan dengan area – area produksi komersial, dan isolasi area tersebut dengan suatu batas alam.

## **Kegiatan Surveilans**

Mendokumentasikan data hasil survei untuk menunjukkan bahwa populasi OPT sasaran tidak melampaui tingkat ambang dalam tanaman, baik yang komersial, non komersial, maupun yang tidak dibudidayakan (tumbuhan liar) yang terdapat dalam APOR yang diusulkan. Data hasil survei tersebut harus relevan dengan siklus hidup OPT sasaran.

Mendokumentasikan data hasil survei untuk menentukan status OPT karantina lainnya dalam tanaman, baik yang komersial, non-komersial, maupun yang tidak dibudidayakan (liar) yang terdapat dalam APOR yang diusulkan. Data hasil survei tersebut harus relevan dengan siklus hidup OPT sasaran.

Membuat laporan teknis tentang deteksi OPT, prosedur fitosanitari yang ditempuh, dan hasil kegiatan survei yang setidak – tidaknya merupakan laporan survei akhir tahun sebelumnya. Frekuensi pelaporan akan disesuaikan dengan protokol survei yang digunakan. Akan lebih baik jika data yang disajikan adalah merupakan data selama beberapa tahun (selama mungkin) sebelum adanya pengakuan APOR.

Survei harus dilaksanakan sesuai dengan protokol khusus untuk OPT sasaran. NPPO harus menyusun suatu program pengendalian mutu survei untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa semua protokol sudah terpenuhi. Unsur pokok program pengendalian mutu hendaknya meliputi : validasi teknik deteksi, pemeriksaan visual, sampling inang, verifikasi efikasi perangkap dan atraktan (*lure*), penempatan dan penemuan kembali OPT sasaran yang ditandai, kajian reguler dokumentasi survei, audit terhadap penempatan dan keefektifan perangkap, konfirmasi kompetensi pelaku identifikasi OPT.

## **Tindakan Pengendalian**

Menerapkan tindakan pengendalian untuk menekan populasi OPT sasaran sampai di bawah ambang, baik pada tumbuhan/tanaman inang komersial, non-komersial, maupun yang tidak dibudidayakan dalam APOR susulan. Tindakan pengendalian tersebut sebaiknya relevan dengan biologi dan siklus hidup OPT sasaran.

Mendokumentasikan tindakan pengendalian yang diterapkan untuk menekan populasi OPT sasaran sampai di bawah ambang, baik pada tumbuhan/tanaman inang komersial, non-komersial, maupun yang tidak dibudidayakan (tumbuhan liar) dalam APOR yang diusulkan. Akan lebih baik jika data yang disajikan adalah merupakan data selama beberapa tahun (selama mungkin) sebelum adanya pengakuan APOR.

NPPO harus menyusun suatu program pemantauan untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian dimaksud diaplikasikan secara benar.

## **Informasi Teknis Lainnya**

Menyusun daftar resmi OPT sasaran dan OPT karantina lainnya yang boleh jadi terdapat di dalam APOR yang diusulkan. Menyimpan catatan historis tentang deteksi dan dinamika populasi

OPT, serta kegiatan survei untuk OPT sasaran yang ditetapkan dan OPT karantina lainnya dalam APOR usulan.

Apabila di dalam APOR terdeteksi adanya OPT sasaran, lakukan dokumentasi tindakan fitosanitari yang diambil disertai hasilnya. Menyimpan catatan tentang produksi komersial tanaman inang di area dimaksud, perkiraan produksi non-komersial, dan tanaman inang di sekitar area produksi komersial. Mendokumentasikan tindakan fitosanotari yang diambil, dan keberhasilannya untuk mencegah OPT sasaran menyebar masuk ke dalam APOR.

## **2. Mempertahankan APOR**

Suatu APOR dipertahankan melalui penerapan prosedur fitosanitari secara intensif dan berkelanjutan yang diarahkan terhadap OPT sasaran. Status area tersebut hendaknya dikonfirmasi dengan pelaksanaan survei pemantauan di dalam area prevalensi rendah dan daerah penyangga selama periode waktu tertentu, dan bila memungkinkan pada tingkat kepekaan yang akan mendeteksi OPT sasaran.

### **a. Tindakan Pengendalian**

Menerapkan tindakan pengendalian untuk mempertahankan populasi OPT sasaran tetap berada di bawah ambang, baik pada inang komersial, non-komersial, maupun yang tidak dibudidayakan (tumbuhan liar) dalam APOR yang diusulkan. Tindakan pengendalian tersebut harus relevan dengan biologi dan siklus hidup OPT sasaran.

Mendokumentasikan tindakan pengendalian yang diterapkan untuk mempertahankan populasi OPT sasaran tetap berada di bawah ambang, baik dalam tumbuhan inang komersial, maupun yang tidak dibudidayakan (liar) di dalam APOR. Sebaiknya *NPPO* tetap melaksanakan program pemantauan untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian dilaksanakan dengan benar.

### **b. Kegiatan Surveilans**

Protokol surveilans (misal : pemerangkapan) dalam APOR bergantung pada biologi OPT sasaran dan kajian tingkat risiko pemasukan OPT sasaran dan OPT karantina lainnya. Lamanya waktu surveilans diatur agar melebihi periode aktifitas OPT sasaran. Periode – periode surveilans pra-musim dan pasca-musim dan frekuensi kegiatan bergantung pada spesies sasaran dan kondisi iklim. Parameter – parameter ini harus dirinci di dalam rencana kinerja bilateral.

*NPPO* harus tetap melaksanakan program pengendalian mutu survei untuk memastikan dan mendokumentasikan bahwa seluruh protokol telah dijadikan acuan. Unsur pokok program pengendalian mutu hendaknya meliputi : validasi teknik deteksi, pemeriksaan visual, sampling inang, verifikasi efikasi perangkap dan atraktan (*lure*), penempatan dan penemuan kembali OPT sasaran yang ditandai, kajian reguler dokumentasi survei, audit terhadap penempatan dan keefektifan perangkap, konfirmasi kompetensi pelaku identifikasi OPT.

### **c. Pengendalian terhadap Perpindahan**

Tindakan fitosanitari yang efektif diperlukan untuk mencegah masuknya OPT non-karantina yang diatur (atau OPT penting) di atas toleransi yang ditentukan oleh *NPPO* dan untuk mencegah introduksi OPT karantina yang diketahui dapat menyerang tumbuhan inang yang terdapat di dalam APOR. Unsur – unsur pentingnya antara lain meliputi :

- Identifikasi cara masuk dan barang – barang yang diatur yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mempertahankan APOR.
- Penyusunan suatu program pengawasan barang – barang yang diatur yang dapat memasuki APOR.

- Penyimpanan catatan sampling, identifikasi spesimen yang terintersepsi, verifikasi dokumen, konfirmasi tentang perlakuan yang diterapkan dan dokumentasi prosedur fitosanitari lainnya.

### **3. Verifikasi APOR**

*NPPO* harus memastikan bahwa segala persyaratan untuk mempertahankan APOR tetap dipenuhi. Selain kegiatan surveilans, tindakan pengendalian, dan pencegahan perpindahan barang – barang, pengawasan tempat – tempat pemasukan / pengeluaran dan pengambilan sampel di dalam APOR juga harus dilakukan. Status APOR dapat diverifikasi dengan jumlah atau frekuensi tertentu pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja bilateral. Ketiadaan OPT sasaran pada komoditas yang dikeluarkan dari APOR dapat juga memberikan kontribusi terhadap verifikasi bahwa APOR sedang dipertahankan.

### **4. Perubahan Status APOR**

Deteksi OPT sasaran yang melampaui tingkat ambang di dalam APOR harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rencana aksi darurat dan segera diberitahukan kepada negara mitra dagang. Penyebab utama perubahan status APOR adalah konfirmasi terjadinya peningkatan populasi OPT sasaran di dalam area sampai melebihi tingkat ambang yang ditetapkan, deteksi adanya OPT karantina selama pemeriksaan terhadap produk inang, atau deteksi adanya OPT non-karantina yang diatur di atas ambang toleransi.

Jika terdapat hal demikian, maka harus segera diberlakukan penundaan status APOR. Status APOR dapat dihentikan jika tindakan darurat yang memadai tidak diambil untuk merespon deteksi OPT sasaran di atas tingkat ambang. Selanjutnya, *NPPO* harus mengambil langkah – langkah darurat yang diperlukan untuk membatasi, menahan, mengendalikan OPT sasaran, atau memusnahkan OPT karantina lain yang terdeteksi di dalam APOR sesuai dengan rencana kerja bilateral. Tingkat populasi yang lebih tinggi daripada ambang yang diterima harus ditindaklanjuti dengan peningkatan tindakan fitosanitari. Penundaan status APOR akan tetap berlaku sampai dapat dibuktikan bahwa populasi OPT telah dapat ditekan sampai di bawah tingkat ambang.

Apabila tingkat ambang OPT sasaran ini terlampaui di suatu area terbatas yang dapat diidentifikasi dan diisolasi, APOR dapat ditinjau atau didefinisikan ulang tanpa memasukan area dimaksud. Hal penting lainnya adalah apabila *NPPO* gagal melaksanakan langkah-langkah darurat tadi, maka dapat berakibat pada penghentian status APOR.

### **5. Rencana Tindak Darurat**

*NPPO* harus memiliki rencana aksi darurat yang terdokumentasikan dan siap untuk dilaksanakan apabila populasi OPT sasaran melampaui tingkat ambang di dalam APOR. Rencana tindak darurat tersebut harus mencakup survei delimitasi (penetapan batas), sampling komoditas, penegakan aturan, dan tindakan pengendalian. Tindakan darurat harus dilaksanakan dalam waktu 48 jam setelah ada konfirmasi bahwa tingkat ambang di dalam APOR telah terlampaui atau terdeteksi adanya OPT sasaran selama dilakukan pemeriksaan terhadap produk inang. Negara pengimpor harus segera diberitahu tentang pelaksanaan rencana aksi darurat tersebut. Ketidakterhasilan melaksanakan rencana aksi darurat dimaksud berakibat pada pencabutan status APOR.

## 6. Penetapan kembali Status APOR

Penyelidikan harus dilakukan untuk mengetahui penyebab kegagalan APOR yang menyebabkan perlunya dilakukan rencana tindak darurat. Tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mencegah munculnya kembali kasus serupa melalui penerapan tindakan korektif dan pengamanan tambahan. Penerapan prosedur fitosanitari yang diperlukan terbukti dapat menekan populasi OPT sasaran sampai di bawah tingkat ambang yang merupakan dasar pokok bagi penghidupan kembali status APOR.

Periode untuk menghasilkan surveilans negatif sebelum adanya pernyataan kembali (*reinstatement*) akan beragam berdasarkan biologi OPT sasaran, dan harus dituangkan dalam rencana kerja bilateral.

## 7. Kapasitas NPPO

NPPO memiliki otoritas hukum, prasarana administratif, personil yang berkualifikasi, dan sumber daya material untuk memenuhi ketentuan dalam standar ALPP.

## 8. Dokumentasi

Dokumentasi yang mendukung status APOR (pada seluruh tahapan : pengembangan, pemeliharaan, verifikasi dan peninjauan/pernyataan kembali) harus segera disediakan apabila diminta oleh negara pengimpor.

## 9. Rencana Kerja Bilateral

Persyaratan dalam standar APOR dan standar lain yang dikeluarkan oleh IPPC dan NAPPO sebaiknya dipenuhi ketika hendak menjalin kerjasama bilateral (*Regional Standard for Phytosanitary Measures/RSPM* No. 19 untuk pengakuan suatu APOR sebagai basis ekspor. Dianjurkan agar negara pengeksport melibatkan negara pengimpor dalam tahap awal proses ini, untuk memastikan bahwa persyaratan negara pengimpor telah dipenuhi. Untuk transportasi, integritas fitosanitari terhadap (barang) kiriman, tanggung jawab finansial, peran dan tanggung jawab NPPO dan produsen, juga harus dituangkan dalam rencana kerja bilateral.





ALPP Lalat Buah Salak Kelompok Tani Klebeng, Margorejo, Tempel, Sleman, DI Yogyakarta  
(Sumber : UPTD BPTPH Provinsi DI Yogyakarta)



ALPP Lalat Buah Salak Kelompok Tani Wonosari, Bangunkerto, Turi, Sleman, DI Yogyakarta  
(Sumber : UPTD BPTPH Provinsi DI Yogyakarta)

Disusun dan diolah dari berbagai sumber oleh :  
**Hendry Puguh Susetyo, SP, M.Si**  
**Fungsional POPT Ahli Muda**  
**Direktorat Perlindungan Hortikultura**